

SOP SOSIALISASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
Disahkan Oleh		Ketua,  Dr. Yennrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

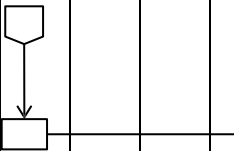
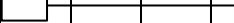
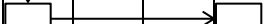
SOP SOSIALISASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 2. Ketua LP2M 3. Sekretaris LP2M 4. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 6. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 7. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 8. Dosen 9. Tenaga Kependidikan

2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 12. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pendaftaran (<i>Online Submission</i>) Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	Daftar hadir

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin	Dosen/Tenaga	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Surat Edaran tentang Terbitnya SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada PTKI di Satuan Kerja PTKIN (Juknis Penelitian)								Persyaratan: Surat Edaran tentang Terbitnya SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada PTKI di Satuan Kerja PTKIN Perlengkapan: - Aplikasi Litapdimas	5 menit	Surat Edaran tentang Terbitnya SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada PTKI di Satuan Kerja PTKIN (Juknis Penelitian)	
2.	Mengumumkan jadwal Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Kemenag RI								Persyaratan: Pemberitahuan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Kemenag RI Perlengkapan: Aplikasi Litapdimas	5 menit	Pemberitahuan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenag RI	
3.	Menugaskan Ketua LP2M/PusPKM untuk mengikuti Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dari Kemenag RI								Persyaratan: Pemberitahuan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Kemenag RI	15 menit	Pemberitahuan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenag RI	
4.	Mengikuti Sosialisasi PKM dari Kemenag RI								Persyaratan: SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Program	120 menit	LP2M siap melaksanakan sosialisasi PKM di Lingkungan UIN RF	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
									Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada PTKI di Satuan Kerja PTKIN Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi Zoom		Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
5.	Menginstruksikan admin untuk membuat surat undangan sosialisasi PKM bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Juknis Penelitian - Jadwal sosialisasi PKM Perlengkapan: - Kertas Memo - Pena	5 menit	- Memo - Jadwal sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat	
6.	Membuat surat undangan sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat								Persyaratan: Rencana jadwal sosialisasi PKM Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat	
7.	Menandatangani surat undangan sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat								Persyaratan: Draf Surat Undangan Sosialisasi PKM Perlengkapan: - Pena	15 menit	Surat Undangan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat	
8.	Menyampaikan surat undangan sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat								- Surat Undangan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat	30 menit	Surat Undangan Sosialisasi PKM tersampaikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui Website LP2M serta WhatsApp Group Forum Dosen dan Tendik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
9.	Melaksanakan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Pedoman Penelitian - Juknis PKM - Slide presentasi Jadwal penerimaan proposal Perlengkapan: - Komputer	120 menit	- Daftar hadir - Foto kegiatan - Notulasi kegiatan	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
									- Jaringan internet - Aplikasi Zoom			
10.	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Daftar hadir - Foto kegiatan - Notulasi kegiatan Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	1.800 menit	Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat berisi - Narasi Kegiatan - Term of Reference - Jadwal kegiatan - Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat	
11.	Menyerahkan laporan pelaksanaan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diarsipkan								Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	1 menit	Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
12.	Mengarsipkan laporan pelaksanaan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	5 menit	Arsip Laporan disimpan dengan baik	

Mengetahui,

Ketua LP2M



Yenrizal

Palembang, 10 Januari 2025

Kapus PKM

Kun Budianto